



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
NOMOR 1447 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANA KEGIATAN DAN PESERTA KONSINYERING IAPT UNGGUL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan nota dinas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu nomor 098/Un.23/LPM-UIN/L.II/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 tentang Mohon diterbitkan Surat Keputusan Konsinyering IAPT Unggul Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2024;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Konsinyering IAPT Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu perlu di tetapkan Surat Keputusan;
  - c. bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan dan peserta;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan dan Peserta Konsinyering IAPT Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PELAKSANA KEGIATAN DAN PESERTA KONSINYERING IAPT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan dan Peserta Konsinyering IAPT Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- KETIGA :** Tugas Peserta adalah mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai akhir.
- KEEMPAT :** Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun anggaran 2024 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2024 tanggal 24 November 2023 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 19 Juni 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



*Zulkarnain*  
ZULKARNAIN

7

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
NOMOR 1447 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANA KEGIATAN DAN PESERTA EVALUASI KONSINYERING IAPT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN  
2024.

- I. Pengarah : Prof. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd
- II. Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Khairuddin, M.Ag
- III. Pelaksana Kegiatan :
- Ketua : Prof. Dr. Asnaini, MA
- Sekretaris : Ningsih Purwati, SE
- Anggota : 1. Rose Triana, S.Sos.,MH  
2. Irsal, M.Ag  
3. Harri Nopiando, SE
- V. Tim Kerja : 1. Dr. Fatimah Yunus, MA  
2. Dr. Desi Isnaini, MA  
3. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
4. Dr. Nelly Marhayati, S.Ag.,M.Si  
5. Dr. Rini Fitria, S.Ag.,M.Si  
6. Dr. Edi Safari, S.Kom.,M.Pd  
7. Dr. Ahmad Walid, M.Pd  
8. Rahmat Putra Ahmad Hasibuan, S.Pd.,M.Si  
9. Dedi Efrizal, M.Pd  
10. Giyarsi, M.Pd  
11. Herlina Yustati, MA.Ek  
12. Ahmad Nazir, SE  
13. Ra'ad Hamudi, M.Pd  
14. Khozin Zaki, MA  
15. Robeet Thadi, M.Si  
16. Idwal B, MA  
17. Nurul Fauziah, M.Pd  
18. Andi Harpepen, M.Kom  
19. Hamdan, M.Pd  
20. Soffiah Lauwren Br. Sitorus Pane, S.Pd  
21. Amar Solid Hidayat, SE.,M.Pd  
22. Taufiqurrahman, SE



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

ZULKARNAIN